



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2021/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON : Ttl, Samili, 09-04-1990, umur 30 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, **Nik: 5206031011901003 tanggal 28-01-2020**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON : Ttl, Samili, 09-11-1992, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Termohon** ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 126/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 22-08-2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/38/VIII/2016 tanggal 22-08-2016 ;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Akmal Lathif Khalifah;
4. Bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon lalai menjalankan kewajibanya sebagai seorang isteri
 - b. Termohon sulit untuk bermusyawarah bersama;
 - c. Termohon tidak senang terhadap orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa Mediator (Dani Hazwar, S.H.I) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 19 Januari 2021 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon membantah penyebabnya, Termohon tidak benar suka meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan tidak benar Termohon tidak senag dengan orangtua Pemohon dan Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;-

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan dalil jawaban dari Termohon tersebut ;-



Bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara Isan yaitu tetap pada dalil jawaban semula ;:-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik **5206031011901003 tanggal 28-01-2020** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/38/VIII/2016 tanggal 22-08-2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I dari Pemohon

SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon ;:-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Agustus 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Samili, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima ;:-



- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi tidak mengetahui penyebabnya ;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;-
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah seorang Kepala Dusun;-
- Bahwa setahu saksi, tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II Pemohon

SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Agustus 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;-



- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi tidak mengetahui penyebabnya ;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;-
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah seorang Kepala Dusun;-
- Bahwa setahu saksi, tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Bahwa Majelis Hakim telah memberika kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi Termohon menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai;-



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Dani Hazwar, S.H.I) tanggal 19 Januari 2021 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon berani membantah Pemohon dan Termohon sering menghina/ mencacimaki Pemohon ;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yaitu telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan membantah penyebabnya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon dengan



Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Januari 2021 sampai dengan sekarang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena masalah Termohon tidak senagn dengan orang tua Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena di usir oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai- mana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil jawaban dari Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2(dua) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik **5206031011901003 tanggal 28-01-2020** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/38/VIII/2016 tanggal 22-08-2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa



Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik **5206031011901003 tanggal 28-01-2020** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah memperoleh 2(dua) orang anak dan mana kala terjadi perceraian anantara Pemohon dengan Termohon maka Termohon harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yaitu Bahwa Termohon telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang menerangkan bahwa para saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yang telah membenarkan bahwa sejak bulan bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah



berpisah tempat tinggal, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka mejelis hakim perlu untuk memperhatikan dan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon, dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon dan Termohon, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon dan Termohon telah membenarkan sebelum berpisah, telah dilakukannya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan kembali atau tidak bisa rukun kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon i tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon, telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan keinginan dari Pemohon untuk bercerai patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena maslah ini adalah masalah cerai talak maka majelis hakim secara eks officio untuk membebaskan kepada diri Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang besarnya akan disesuaikan

10



dengan kemampuan Pemohon dan besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini -

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-



Menimbang, bahwa keterangan saksi I, dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bias didamaikan kembali, dan Pemohon tetap ingin bercerai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran



وَلَا تُضَرُّوهُ وَلَا تُنَادِيهِمْ فَيَسْتَمِيعَ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Dan jikamerekaberazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagimaha mengetahui” ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ و أخرجه ابن ماجه وادار قطن في مستهيم)

Artinya : Tidakboleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam (HaditsRiwayat Imam Malik, IbnuMajahdanDarulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزِيلُ

Artinya :Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

دَرَأُ الْمَقْصَدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga



tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, dan Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan para Saksi dari Pemohon menerangkan, Termohon keluar dari rumah karena diusir oleh Pemohon, maka tidak terbukti bahwa Termohon Nusuz kepada diri Pemohon selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan Mut'ah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim secara eks officio untuk membebaskan kepada diri Pemohon (vide, pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cera"*;

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali



dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar berupa :
 - Membayar uang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah);-



- Membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah);-
- Membayar nafkah kepada anak yang bernama Akmal Lathif Khalifah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;-

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 M betepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **DrsH. Moh. Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalm, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan dilurhadirnya Termohon .

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh Nasri, MH

Saiin Ngalm, SHI.



Panitera pengganti

Dra. Siti Nuraini.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon ---	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp 25.000,-
6. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai -----	Rp. <u>10.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 595.000,-

(lima rtus Sembilan puluh lima ribu rupiah)